



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Hamo bin Iyang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Belo, RT.-- RW.002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 50 / Pdt.P / 2014 / PA Plp tanggal 11 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Sartika H binti Hamo
Tanggal lahir	: 09 September 1999 (umur 14 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman di	: Dusun Belo RT.- RW. 002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
dengan calon suaminya :	
Nama	: Irwan bin Manai
Umur	: 22 tahun



Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Ulu Galung, Desa Tanete, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Gowa

2. Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anak pemohon tersebut namun mengalami kendala dalam hal pencatatan pada KUA, sedangkan pemohon terlanjur menerima lamaran Irwan bin Manai sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa, kendala yang dialami pemohon dalam melangsungkan pernikahan tersebut adalah anak pemohon belum cukup umur, meskipun demikian anak pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawah umur berdasarkan pasa 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan anak pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor KI.21.08/01/PW.00/087/VI/2014 bertanggal 11 Juni 2014 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
4. Bahwa, antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sartika H binti Hamo dengan calon suaminya bernama Irwan bin Manai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 9 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP, Nomor 731702311260097 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317023011090036, atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tertanggal 21 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Sartika H.) Nomor : AL 41255ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 210/8/XI/1987 tertanggal 13 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P.4;



5. Asli surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21.08/01/Pw.00/087/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Acong bin Beang**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Dusun Belo, RT—RW 002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon anak Kakak Ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Sartika H. sekarang tidak bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 14 tahun, akan tetapi sudah berfikir dewasa dan sudah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Irwan bin Manai;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Sartika telah menjalin hubungan dengan Irwan dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon sangat hawatir kalau tidak dinikahkan, akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama islam, sehingga Pemohon beserta keluarga yang lain, telah setuju untuk dinikahkan;
- Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan dispenasi kawin untuk kelengkapan administrasi dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama;

2. **Ita binti Iyang**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Belo, RT – RW 002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Sartika H. dan sekarang anak tersebut tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Irwan bin Manai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah lama pacaran dengan Irwan bin Manai dan sekarang hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau anaknya tidak dinikahkan dengan laki-laki tersebut dan Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Sartika, H. sekarang sudah berfikir dewasa dan mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada keterkaitannya dengan laki-laki lain selain dari Irwan bin Manai;
- Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan dispensi kawin untuk kelengkapan administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Irwan bin Manai, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu karena umur anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun dan tujuan pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, s.d. P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sartika adalah anak kandung Pemohon dan menjadi Pemohon menjadi kepala rumah tangga terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa akta kelahiran, yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.2, maka benar bahwa sartika adalah anak Pemohon dan anak tersebut lahir pada tanggal 9 September 1999 baerarti baru berumur 15 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa akta nikah, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Sartika H. telah dilahirkan dalam



keadaan Pemohon telah mempunyai setatus hubungan suami isteri yang sah dengan seorang wanita bernama Hadi, dan bukti tersebut telah sesuai dengan bukti P.3

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, karena pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Irwan bin Manai telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan sekarang anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya dan Pemohon merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat agama islam sehingga Pemohon berkeinginan agar anak Pemohon dengan Irwan bin Manai keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu akan



tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya yang bernama Irwan bin Manai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sartika H binti Hamo untuk menikah dengan Irwan bin Manai.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Adriansyah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Azis, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya administrasi Rp 50.000,-
-

ATK perkara	Rp. 30.000.-
Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.